



Dinas Sosial

Jl. Raya Serpong no. 01 kompleks perkantoran pemerintah 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Pelayanan Program Hibah Bantuan Sosial Untuk Yayasan Atau Organisasi Sosial Kota Tangerang Selatan

No. SK : 000.8.3.2/020/Dinsos/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Usulan yang ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain dari pengurus/kelompok/lembaga/organisasi penerima Bantuan Sosial;
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
3. Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang memuat kesediaan bertanggungjawab atas Bantuan yang akan diterima;
4. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pengurus badan/lembaga/koperasi/ormas;
5. Susunan Pengurus/Struktur Organisasi;
6. Surat Keterangan Ahli Waris Jika Penerima Yang Telah Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Kota Meninggal Dunia;
7. Foto Sekretariat Beserta Plang Nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
8. Fotokopi SK Penetapan Kepengurusan badan/lembaga/koperasi/organisasi kemasyarakatan;
9. Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris
10. Fotokopi NPWP atas nama badan/lembaga/koperasi/organisasi kemasyarakatan;
11. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga/koperasi/organisasi masyarakat;
12. Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum;
13. Surat Pernyataan Bermaterai tidak dalam sengketa kepengurusan;
14. Surat keterangan domisili badan/lembaga/koperasi/organisasi masyarakat yang dilegalisir oleh Lurah setempat;
15. Fotokopi Peraturan UU bagi badan/lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan per UU;
16. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan badan/lembaga bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;
17. Surat Pernyataan tidak terjadi duplikasi anggaran;
18. Salinan Akte Pendirian dan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi (bagi koperasi);
19. Surat Pernyataan Tertulis, format perangkat organisasi, profil koperasi, dan notulen rapat pengurus (bagi Koperasi)



Dinas Sosial

Jl. Raya Serpong no. 01 kompleks perkantoran pemerintah 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



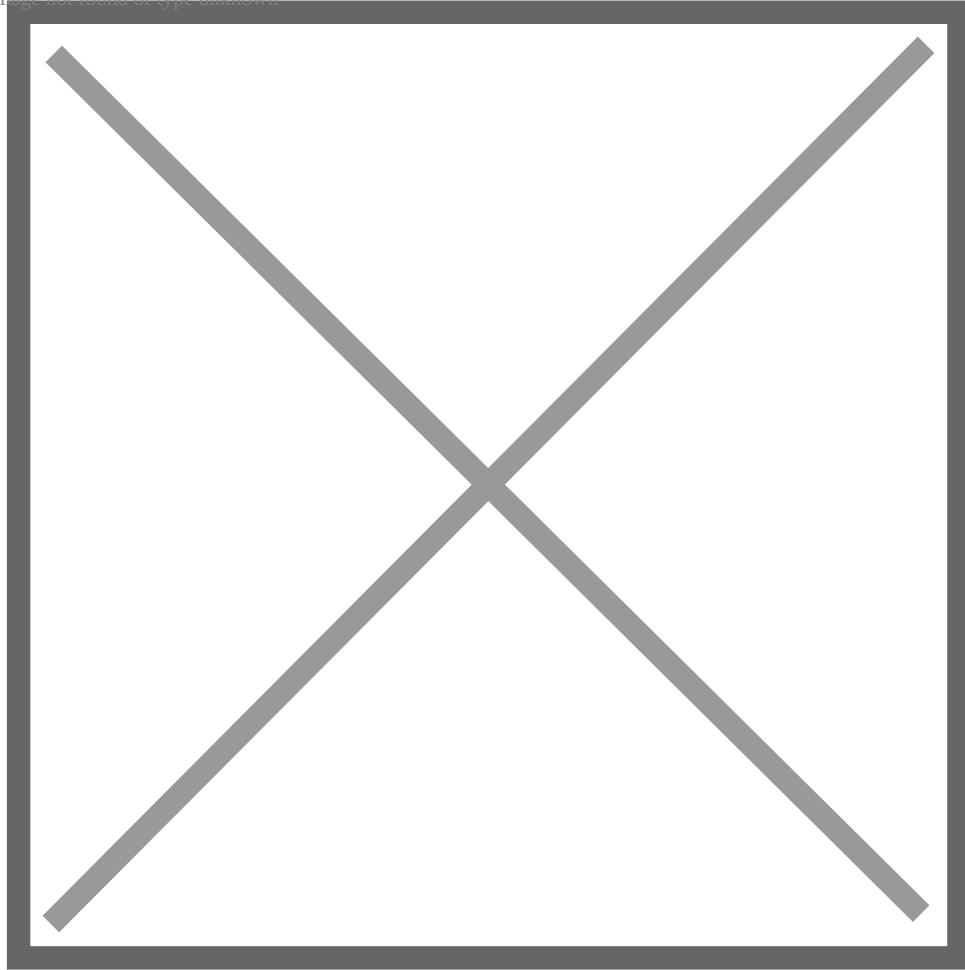
Dinas Sosial

Jl. Raya Serpong no. 01 kompleks perkantoran pemerintah 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Surat permohonan hibah atau bantuan sosial beserta proposal dan kelengkapan dokumen ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota menugaskan Asisten Sekretaris Daerah untuk memberikan arahan dan mendistribusikan kepada OPD terkait sesuai dengan bidang masing-masing;
3. Surat permohonan diterima oleh petugas layanan Dinas Sosial;
4. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi terhadap permohonan yang diterima;
5. Tim Kerja melakukan verifikasi kelengkapan dokumen;
6. Tim Kerja melakukan Verifikasi dan Evaluasi atas usulan yang diajukan;
7. Tim Kerja berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menetapkan besaran hibah atau bantuan sosial yang diberikan;
8. Dalam hal terdapat perubahan besaran pencairan Hibah atau Bantuan Sosial, Dinas Sosial memberitahukan kepada penerima untuk menyesuaikan permohonan;
9. Terbitnya Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial;
10. Pengajuan Surat Permohonan Pencairan oleh penerima hibah atau bantuan sosial kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial sebagai pemberi Rekomendasi;



Dinas Sosial

Jl. Raya Serpong no. 01 kompleks perkantoran pemerintah 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk Yayasan/Organisasi Sosial

Pengaduan Layanan

Telepon : 021-29666250

Website : dinsos.tangerangselatankota.go.id atau lapor.go.id

Whatsapp : 0812 9019 0132

Email : dinassosial@tangerangselatankota.go.id

Facebook : Dinas Sosial Tangsel

Instagram : [dinsostangsel](https://www.instagram.com/dinsostangsel)